****

**PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE**

**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Jalan Merdeka Barat Gampong Kuta Blang Lhokseumawe Kode Pos 24351

Telepon (0645)48468 Faksimile (0645) 48785

Email :dpmptsp.tenagakerja.lsm@gmail.com Web :dpmptspnaker.lhokseumawekota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PANITIA ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL SERTA PANITIA SOFT LAUNCHING MAL PELAYANAN PUBLIK

KOTA LHOKSEUMAWE

TAHUN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAN TENAGA KERJA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Organisasi Perangkat Daerah bersama Instansi Vertikal dan pelaksanaan Soft Launching Mal Pelayanan Publik Kota Lhokseumawe, maka dipandang perlu menetapkan Panitia pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta panitia soft launching MPP;

1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Panitia Acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Panitia Soft Launching MPP;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelayanan Publik;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 19 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Panitia Pelaksanaan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta Panitia Soft Launching yang selanjutnya disebut “*Tim/Panitia Pelaksana Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Antara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal* Panitia Soft Launching” dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim/Panitia pelaksanaan kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe dengan Organisasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal serta panitia Soft Launching Mal Pelayanan Publik mempunyai tugas sebagai berikut:

* + - 1. Kepala Dinas bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
			2. Ketua bertanggungjawab mengendalikan segala persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi acara;
			3. Wakil Ketua bertanggungjawab untuk memberikan bantuan penuh dalam segala urusan Ketua;
			4. Sekretaris bertanggungjawab terhadap tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan;
			5. Wakil Sekretaris bertanggungjawab untuk memberikan bantuan penuh dalam segala urusan Sekretaris;
			6. Bendahara bertanggungjawab mengatur semua anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
			7. Seksi Konsumsi bertanggungjawab menyediakan makanan dan minuman bagi semua pihak yang terlibat dalam acara
			8. Seksi Acara bertanggungjawab mengatur dan mempersiapkan tertib dan penatalaksanaan kegiatan;
			9. Seksi Dekorasi bertanggungjawab dalam persiapan serta mengatur segala perlengkapan tata ruang dan dekorasi tempat sesuai dengan tema acara;
			10. Seksi Keamanan bertanggungjawab terhadap kepastian kelancaran acara serta kenyamanan tamu dan mengawasi keadaan selama acara berlangsung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal November 2024

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

TAUFIK

|  |  |
| --- | --- |
| LAMPIRANKEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR TAHUN 2024TENTANGPENETAPAN PANITIA ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL SERTA PANITIA SOFT LAUNCHING MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA LHOKSEUMAWE |  |

SUSUNAN PANITIA PELAKSANAAN ACARA PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA SAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL SERTA PANITIA SOFT LAUNCHING MAL PELAYANAN PUBLIK

KOTA LHOKSEUMAWE

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM  | KET |
| --- | --- | --- | --- |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe | Penanggung Jawab |  |
| 2 | Kepala Bidang Pelayanan Perizinan  | Ketua |  |
| 3 | Kepala Bidang Informasi dan Pengaduan  | Wakil Ketua |  |
| 4 | Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Lhokseumawe | Sekretaris |  |
| 5 | Perencana | Wakil Sekretaris |  |
| 6 | Analis Keuangan Pusat dan Daerah | Bendahara |  |
| 7 | Kasubag Umum dan Kepegawaian beserta Staf | Seksi Konsumsi |  |
| 8 | Kepala Bidang Penanaman Modal beserta Staf | Seksi Acara |  |
| 9 | Kepala Bidang Ketenagakerjaan beserta Staf | Seksi Dekorasi  |  |
| 10 | Kepala Bidang Pengawasan beserta Staf | Seksi Keamanan |  |

Ditetapkan di Lhokseumawe

pada tanggal November 2024

Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA KOTA LHOKSEUMAWE

TAUFIK